



**PUTUSAN**

NOMOR : 11/Pdt.G/2012/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung didalam persidangan Majelis,yang  
mengadili perkara perdata ditingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
antara ; -----

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, (Akuntansi) pekerjaan  
Swasta (Bank Mega Pasar Tengah Bandarlampung), bertempat tinggal di  
Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung,  
selanjutnya disebut Pembanding/Termohon ; -----

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D III (Keperawatan),  
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota  
Bandar Lampung, selanjutnya disebut Terbanding/Pemohon ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara  
yang dimohon banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh  
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 22 Maret 2012 Masehi bertepatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Robiul Awal 1433 Hijriyah Nomor :0631/Pdt.G/2011/PA.Tnk. yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

**MENGADILI :**

**DALAM KONPENSI ; -----**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXX Binti XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang ; -----

**DALAM REKONPENSI ; -----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ; -----
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama XXX Bin XXX, Umur 9 tahun dan XXX Bin XXX, Umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut ; -----
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) ; -----
  - b. Nafkah Lampau sebesar Rp.7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;  
-----
  - c. Mut'ah berupa Emas 24 Karat seberat 5 Gram ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX Bin XXX dan XXX Bin XXX minimal sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ; -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekompensi untuk Membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0631/Pdt.G/2011/PA.Tnk yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2012 pihak Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekompensi/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0631/ Pdt.G/2011/PA.Tnk, tanggal 22 Maret 2012 tidak memberikan keadilan terhadap Pembanding/Termohon ; -----
2. Bahwa penghukuman kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi / Terbanding dalam hal pembebanan nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah Lampau sebesar Rp.7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah)



3. yang harus diberikan kepada Termohon konpensasi /Penggugat rekonsensi/

Pembanding tidak adil karena selama 2 tahun Terbanding tidak mau peduli terhadap Pembanding dan kedua anak Pembanding ;

-----

4. Bahwa biaya pemeliharaan kedua anak Pembanding/Termohon dan

Terbanding/Pemohon sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)

setiap bulam sangatlah tidak cukup dengan biaya hidup sekarang ;

-----

Membaca dan memperhatikan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama  
Tanjungkarang Kelas IA tanggal 24 Maret 2012, bahwa Pemohon/Terbanding tidak  
menyerahkan Kontra Memori banding pada Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tanjungkarang Kelas IA ;

-----

Membaca dan memperhatikan relass pemberitahuan memeriksa berkas perkara  
banding (Inzage) hari Selasa tanggal 24 April 2012 yang telah disampaikan kepada  
Pembanding/Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi dan kepada Terbanding/  
Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonsensi, telah pula membaca dan memperhatikan Surat  
keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA tanggal 30 April 2012  
Nomor ; 0631/Pdt.G/2011/PA.Tnk, bahwa Pembanding/Termohon Konpensasi/Penggugat  
rekonsensi telah memeriksa dan membaca (Inzage) berkas perkara, sedangkan  
Terbanding/Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi tidak membaca dan memeriksa  
berkas perkara banding (Inzage) ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA hal-hal yang berkaitan dengan perkara aquo, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pembanding/Termohon konpensi/ Penggugat rekonsensi adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana telah diakui oleh Terbanding/Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi serta dikuatkan dengan bukti P.2 ; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pembanding/Termohon/Penggugat rekonsensi dengan Terbanding/Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi telah dikurniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX Bin XXX umur 9 tahun dan XXX Binti XXX, umur 3 tahun sebagaimana pernyataan Pembanding/Termohon konpensi dan Terbanding/Pemohon konpensi serta dikuatkan dengan bukti-bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga Pembanding/Termohon Konpensi dan Terbanding/Pemohon Konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon /Pembanding telah mengambil sertifikat rumah orang tua Pemohon/Terbanding untuk dijadikan guna membantu teman

Terbanding/Termohon sehingga berakibat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan berpindah tempat tinggal sejak tahu 2010 (selam dua tahun), maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sakinah mawwaddah warahmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan dikuatkan dengan keterangan hasil mediasi bahwa antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon tidak ada i'tikad ingin berdamai dan mediasi dinyatakan gagal, serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi dipersidangan dan saksipun sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pembanding/Termohon dengan Terbanding /Pemohon ; -----

Menimbang bahwa apabila rumah tangga antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon dibiarkan, tidak membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bahkan akan menimbulkan kemodharotan yang lebih besar, padahal kemodharatan itu harus dihilangkan sebagaimana kaidah usul :

Artinya: Kemodharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang, permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding patut dikabulkan, oleh karena itu cukup alasan untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama ;

## DALAM REKONPENSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A terhadap hal-hal yang menyangkut gugatan rekonpensinya berupa nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah serta biaya pemeliharaan bagi kedua anak Pembanding/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Tergugat Rekonpensi yang dirasa sebagai ketidakadilan dalam menetapkan hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan, serta ketentuan Pasal 14 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri oleh karena itu anak menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk memberikan hak-hak bagi mereka ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak agar dapat hidup tumbuh berkembang sebagaimana uraian tersebut, maka sesuai Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam maka biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung bersama oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk kepentingan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak mereka sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan hal ini telah sesuai dengan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding maka pertimbangan Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sang suami yang menTalak istri wajib memberikan mut'at dan nafkah iddah kepada istrinya, oleh karenanya pemberian nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

Artinya: Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf  
Juga dalam surat Al-Ahzab ayat 49 :

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.  
dan hal tersebut ditetapkan secara unitatif sehingga dapat bertambah besarnya sesuai perkembangan usia dan kebutuhan yang harus dipenuhi ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan diberikan besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami yang akan menceraikan istrinya disesuaikan dengan kemampuan suami ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesediaan dan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram dan nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah), hal ini telah sesuai dengan kepatutan serta pertimbangan Majelis Tingkat Pertama terhadap nafkah lampau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada penghasilan Tergugat Rekonpensi /Terbanding sebagaimana fakta dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua kesanggupan dan kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonpensi adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan tersebut, maka patutlah bagi Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Pembading/Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau serta biaya pemeliharaan kedua orang anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A dengan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka Pembaanding dibebani untuk membayar perkara pada tingkat banding ; -----

Mengingat Undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dapat diterima ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama, sehingga secara keseluruhan berbunyi berbunyi sebagai berikut ; -----

**DALAM KONPENSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A tanggal 22 Maret 2012 no. 0631/Pdt.G/2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konpensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A ; -----

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama XXX Binti XXX, umur 9 tahun dan XXX Bin XXX, umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya ; -----
3. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - 3.1 . Nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah)
  - 3.2 Nafkah lampau sebesar Rp. 7. 200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
  - 3.3 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram ; -----
  - 3.4 Biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama XXX BIN XXX umur 9 tahun dan XXX Bin XXX, umur 3 tahun minimal sebesar



Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ; -----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 3 (Tiga) ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ; -----

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

1. Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----
2. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu 30 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 H oleh kami Drs. H. MUHLIS, SH.,M.Hum, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH.,M.SI, dan Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. RUM, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara ;

-----  
Ketua Majelis

**Drs. H. MUHLIS, SH., M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH., M.SI**

**Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH.**

Panitera Sidang

**M. RUM, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)